



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl.H. Agus Salim Painan Telp. 0756-22116, Fax 0756-22661



Nomor : 360//6/BPBD-PS/I/2020
Lamp : 1 (satu) Lbr
Perihal : Pembentukan Tim Pengendali dan
Evaluasi Rencana Pembangunan
Perangkat Daerah

Painan, 21 Januari 2020

Kepada Yth :

Bapak Bupati Kabupaten Pesisir
Selatan
Cq. Kepala Bapedalitbang Kab.
Pesisir Selatan

Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti Surat Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 15 Januari Nomor 050/07/PMPEP-Bapedalitbang/I/2020 Perihal Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, maka dengan ini kami sampaikan Kepada Bapak Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan data Terlampir.

Demikian Surat pengantar ini kami buat dan terima kasih.



KEPALA PELAKSANA

Herman Budiarto
Ir. H. Herman Budiarto

Pembina Utama Muda

Nip. 19670103 199203 1 010



KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360 / 10 / Kpts / BPBD-PS / 2020

TENTANG
TIM PENGENDALI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, jo Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelola Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama jabatannya terdapat pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Tugas dari Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah :
1. Meneliti, melakukan pengendali dan mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
 2. Menyampaikan Laporan Triwulan hasil Pemantauan Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang
 3. Menyampaikan laporan tahunan hasil pemantauan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2020



AMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 360 / 10 / Kpts / BPBD - PS / 2020

TANGGAL : 21 JANUARI 2020

TENTANG : TIM PENGENDALI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(4)
1	KEPALA PELAKSANA	Ketua Tim
2	SEKRETARIS	Sekretariat Tim
3	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	Sekretariat Tim
4	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	Sekretariat Tim
5	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota
6	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Anggota
7	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Anggota
8	KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	Anggota

KEPALA PELAKSANA
BADAN
PERANGKAT DAERAH BENCANA
DAERAH
PESISIR SELATAN
19670103 199203 1 010

Mutiara
Ir. H. Herman Budiarto
Penyubina Utama Muda